



Efektivitas Eksekusi Putusan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama: Analisis terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Anak

The Effectiveness of Enforcing Child Support Judgments Following Divorce in Indonesia's Religious Courts: An Analysis of Legal Certainty and the Protection of Children's Rights

Muhamad Nur Ismail

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: mni2017cpa@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 14-07-2026

Revised : 16-07-2026

Accepted : 18-07-2026

Pulished : 20-07-2026

Abstract

The increasing divorce rate in Indonesia has led to a growing number of children who are at risk of not receiving child support as stipulated in Religious Court judgments. Although Indonesian legislation has established a comprehensive legal framework governing parents' obligation to provide child support after divorce, the enforcement of such judgments remains ineffective in practice, thereby undermining legal certainty and the protection of children's rights. This study aims to analyze the effectiveness of the enforcement mechanism for child support judgments in the Religious Courts, identify the factors hindering their implementation, and formulate a legal reform model that is more responsive to the best interests of the child. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The study relies on library research by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed using a qualitative-descriptive approach based on the theories of legal effectiveness, legal certainty, and legal protection. The findings indicate that the current enforcement mechanism, which still relies on the provisions of the Herzien Inlandsch Reglement (HIR) and the Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), is not capable of accommodating the continuous and periodic nature of child support obligations. The principal obstacles include difficulties in locating the obligor, the absence of executable assets, lengthy and costly enforcement procedures, and the low level of legal awareness among the parties concerned. Therefore, legal reform is urgently required through the establishment of an integrated Child Support Enforcement (CSE) system, including automatic income withholding, inter-agency data integration, proportional administrative sanctions, and a digital child support payment monitoring system. Such reforms are expected to enhance the effectiveness of judgment enforcement, strengthen legal certainty, and provide more comprehensive protection for children's rights following divorce

Keywords: *Judgment Enforcement; Child Support; Religious Court*

Abstrak

Meningkatnya angka perceraian di Indonesia telah menyebabkan semakin banyak anak yang berisiko tidak menerima nafkah anak sebagaimana diatur dalam putusan Pengadilan Agama. Meskipun perundang-undangan Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah anak setelah perceraian, penegakan putusan tersebut masih belum efektif dalam praktiknya, sehingga merusak kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak. Studi ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme penegakan putusan nafkah anak di Pengadilan Agama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasinya, dan merumuskan model reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis



normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan studi kasus. Studi ini mengandalkan riset pustaka dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berdasarkan teori efektivitas hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum. Temuan menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum saat ini, yang masih bergantung pada ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, tidak mampu mengakomodasi sifat kewajiban nafkah anak yang berkelanjutan dan periodik. Hambatan utama meliputi kesulitan dalam menemukan pihak yang berkewajiban, tidak adanya aset yang dapat dieksekusi, prosedur penegakan hukum yang panjang dan mahal, serta rendahnya kesadaran hukum di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, reformasi hukum sangat dibutuhkan melalui pembentukan sistem Penegakan Nafkah Anak (*Child Support Enforcement/CSE*) yang terintegrasi, termasuk pemotongan pendapatan otomatis, integrasi data antar lembaga, sanksi administratif proporsional, dan sistem pemantauan pembayaran nafkah anak digital. Reformasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan putusan, memperkuat kepastian hukum, dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi hak-hak anak setelah perceraian.

Kata kunci: Penegakan Putusan; Nafkah Anak; Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial sekaligus peristiwa hukum yang terus mengalami peningkatan kompleksitas di Indonesia. Berakhirnya suatu perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan berbagai konsekuensi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. Dalam perspektif hukum keluarga, anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak negatif perceraian karena berada pada posisi yang tidak memiliki kapasitas untuk memperjuangkan haknya secara mandiri. Oleh sebab itu, negara melalui berbagai instrumen hukum menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip fundamental dalam setiap penyelesaian perkara keluarga, termasuk dalam penetapan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Prinsip tersebut tidak hanya memiliki dimensi moral, melainkan juga merupakan mandat konstitusional sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Urgensi persoalan tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan tingginya angka perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 399.921 perkara perceraian yang diputus oleh pengadilan di seluruh Indonesia (bps.go.id 2025). Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan sosial yang signifikan dan secara langsung berimplikasi terhadap meningkatnya jumlah anak yang berpotensi mengalami gangguan dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya, termasuk hak memperoleh nafkah dari orang tua. Di sisi lain, data statistik peradilan agama juga menunjukkan bahwa sengketa mengenai hak-hak bekas istri, nafkah anak, penguasaan anak, dan kewajiban mantan suami masih menjadi bagian penting dari perkara yang diperiksa setiap tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak berhenti pada pembacaan putusan, melainkan berlanjut pada persoalan implementasi putusan yang sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam praktik.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup komprehensif mengenai kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak setelah perceraian. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun berbagai ketentuan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Bahkan Mahkamah Agung secara berkelanjutan mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai kebijakan internal, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman kepada hakim agar secara aktif mempertimbangkan pemberian nafkah anak dalam putusan perceraian. Keberadaan perangkat regulasi tersebut menunjukkan bahwa dari aspek pembentukan norma (*law in books*), perlindungan terhadap hak nafkah anak telah memperoleh legitimasi hukum yang relatif kuat.

Meskipun demikian, keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu menjamin terpenuhinya hak anak dalam praktik. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah tidak dilaksanakannya amar putusan yang mewajibkan ayah membayar nafkah anak setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak sedikit mantan suami yang mengabaikan kewajiban tersebut karena alasan ekonomi, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan, berpindah tempat tinggal tanpa diketahui keberadaannya, maupun lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Akibatnya, beban pemeliharaan dan pembiayaan anak pada akhirnya lebih banyak ditanggung oleh ibu atau keluarga lainnya. Kondisi demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang dijamin secara normatif dengan perlindungan hukum yang benar-benar dirasakan oleh anak sebagai subjek hukum. Berbagai kajian juga menunjukkan bahwa kendala utama bukan lagi terletak pada penetapan hak nafkah, melainkan pada lemahnya mekanisme pelaksanaan putusan sehingga hak anak sering kali berhenti sebagai pengakuan normatif tanpa realisasi yang efektif (Kementerian PPN/ Bappenas, 2024).

Dalam konteks tersebut, efektivitas eksekusi putusan nafkah anak menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji. Perhatian terhadap isu ini tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk melindungi hak anak sebagai kelompok rentan. Tingginya angka perceraian, meningkatnya jumlah perkara mengenai hak-hak pasca perceraian, serta masih banyaknya putusan yang tidak terlaksana secara efektif menunjukkan bahwa terdapat persoalan struktural dalam sistem pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas eksekusi putusan nafkah anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum acara, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif, perlindungan hak asasi anak, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi peradilan sebagai institusi yang mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dari perspektif akademik, kajian mengenai nafkah anak pasca perceraian selama ini cenderung berfokus pada aspek normatif mengenai dasar hukum kewajiban orang tua, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah, atau analisis terhadap putusan tertentu. Berbagai penelitian juga banyak membahas perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, maupun hak asasi manusia. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas eksekusi putusan nafkah anak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya diukur dari kualitas norma atau putusan yang dihasilkan, melainkan juga dari sejauh mana putusan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata sehingga menghasilkan perlindungan hukum yang efektif. Dengan kata lain, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dieksplorasi mengenai hubungan antara efektivitas



mekanisme eksekusi, kepastian hukum, dan pemenuhan hak anak sebagai penerima manfaat utama dari putusan pengadilan. Kekosongan kajian ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya perhatian terhadap konsep *access to justice* dan *effective judicial protection* dalam perkembangan hukum modern.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada aspek pembentukan putusan (*adjudication*) dan belum memberikan perhatian yang memadai terhadap tahap implementasi putusan (*post-adjudication enforcement*). Kedua, studi mengenai efektivitas eksekusi nafkah anak umumnya hanya mengidentifikasi hambatan praktis tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan teori kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan hak anak sebagai satu kesatuan analisis. Ketiga, masih terbatas penelitian yang mengkaji bagaimana mekanisme eksekusi di lingkungan Peradilan Agama dapat direformulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak serta selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam praktik, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi konseptual maupun praktis untuk memperkuat pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia.

Kajian Teori

Efektivitas hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu norma hukum mampu diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Keberadaan suatu peraturan atau putusan pengadilan pada dasarnya belum dapat dikatakan berhasil hanya karena telah memenuhi aspek formal pembentukan hukum, melainkan harus dibuktikan melalui tingkat kepatuhan para subjek hukum serta kemampuan norma tersebut dalam mencapai tujuan yang hendak diwujudkan. Dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan, efektivitas hukum tercermin pada kemampuan suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk dilaksanakan secara nyata sehingga hak dan kewajiban para pihak benar-benar terealisasi. Pandangan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, dan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2019).

Kelima faktor tersebut bekerja secara saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu ketentuan hukum. Dalam perkara nafkah anak pasca perceraian, misalnya, keberadaan putusan Pengadilan Agama yang memerintahkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak didukung oleh mekanisme eksekusi yang efektif, kepatuhan pihak yang dihukum, kesiapan lembaga peradilan dalam melaksanakan eksekusi, serta budaya hukum masyarakat yang menghormati putusan pengadilan. Oleh karena itu, efektivitas eksekusi putusan nafkah anak harus dipahami sebagai hasil interaksi berbagai unsur dalam sistem penegakan hukum, bukan semata-mata ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur kewajiban tersebut (Achmad Ali, 2017). Dengan demikian, teori Soerjono Soekanto memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menjelaskan mengapa dalam praktik masih dijumpai banyak putusan mengenai nafkah anak yang



tidak terlaksana secara optimal, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perspektif efektivitas hukum tersebut semakin diperkaya oleh Lawrence M. Friedman melalui teori sistem hukum (*legal system theory*) yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh keterpaduan antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam konteks perlindungan hukum merupakan konsep yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap individu sekaligus memberikan kepastian terhadap pelaksanaan hak tersebut ketika menghadapi tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pengakuan normatif atas hak-hak anak, tetapi juga mencakup tersedianya mekanisme yang efektif untuk memastikan hak tersebut dapat direalisasikan secara nyata. Pemikiran Philipus M. Hadjon (2024) menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan norma yang memberikan batasan terhadap tindakan para subjek hukum, sedangkan perlindungan represif berfungsi menyelesaikan sengketa atau memulihkan hak yang telah dilanggar melalui mekanisme peradilan maupun pelaksanaan putusan pengadilan.

Perspektif tersebut diperkuat oleh perkembangan hukum internasional mengenai perlindungan hak anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap tindakan yang menyangkut anak. Prinsip ini ditegaskan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. UNICEF menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh standar hidup yang layak, termasuk dukungan ekonomi dari kedua orang tuanya, sehingga negara berkewajiban memastikan adanya mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.

Sejalan dengan itu, John Eekelaar (2017) mengemukakan bahwa hukum keluarga modern harus berorientasi pada kesejahteraan anak (*child welfare*) dengan menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun putusan pengadilan. Pendekatan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jonathan Herring (2023), yang menegaskan bahwa hukum keluarga tidak boleh berhenti pada penyelesaian konflik antarorang tua, melainkan harus memastikan bahwa setiap keputusan dan pelaksanaannya memberikan perlindungan nyata terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi anak.

Dalam konteks efektivitas eksekusi putusan nafkah anak di Pengadilan Agama, pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi juga oleh efektivitas negara dalam menjamin pelaksanaan putusan tersebut. Putusan yang tidak dapat dieksekusi pada akhirnya akan menghilangkan manfaat hukum yang seharusnya diterima anak dan berpotensi melanggar prinsip *the best interests of the child* (M. Joni & Zulchaina Z. Tanamas, 2021). Oleh karena itu, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip perlindungan anak yang dikembangkan UNICEF, serta pemikiran John Eekelaar dan Jonathan Herring memberikan kerangka teoritis yang



saling melengkapi untuk menjelaskan bahwa efektivitas eksekusi putusan nafkah anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai efektivitas eksekusi putusan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang mengatur pelaksanaan nafkah anak setelah perceraian. Menurut Sugiyono, 2023 dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (implementasi hukum dalam praktik). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian tidak berupaya mengukur fenomena secara statistik, melainkan menafsirkan makna, efektivitas, dan konsistensi penerapan ketentuan hukum berdasarkan argumentasi yuridis yang didukung oleh teori hukum dan putusan peradilan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan secara terpadu untuk mengkaji bagaimana mekanisme eksekusi putusan nafkah anak dijalankan serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Pendekatan demikian memungkinkan peneliti mengevaluasi efektivitas hukum tidak hanya dari aspek keberadaan norma, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut memberikan perlindungan hukum yang nyata kepada anak sebagai subjek yang paling terdampak akibat perceraian (Creswell & Creswell, 2018; Ibrahim, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini seluruhnya berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, serta putusan-putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung yang relevan dengan pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, disertasi, tesis, dan laporan lembaga nasional maupun internasional yang membahas hukum keluarga, efektivitas penegakan hukum, perlindungan anak, dan eksekusi putusan perdata. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks dan basis data ilmiah digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi yang dianalisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi setiap sumber berdasarkan relevansi, otoritas ilmiah, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian sehingga diperoleh landasan teoritis dan normatif yang komprehensif (IRAC, 2021).

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, mengelompokkan, dan



memfokuskan bahan hukum yang relevan dengan isu efektivitas eksekusi putusan nafkah anak. Tahap kedua berupa penyajian data (*data display*), yakni menyusun hasil telaah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan secara sistematis agar hubungan antarkonsep maupun antarpermasalahan dapat dipahami secara utuh. Tahap ketiga adalah analisis interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, dan argumentasi hukum untuk menilai kesesuaian antara pengaturan normatif dengan praktik pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu merumuskan temuan penelitian melalui proses sintesis terhadap seluruh bahan hukum sehingga diperoleh argumentasi yang konsisten mengenai tingkat efektivitas eksekusi putusan nafkah anak, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Tahapan analisis tersebut mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang menempatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai proses yang berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sepanjang penelitian.

Selain itu, analisis dilakukan secara konsisten dengan menggunakan teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum sebagai kerangka konseptual dalam menilai implementasi eksekusi putusan nafkah anak pasca perceraian. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan analisis yang tidak hanya menjelaskan keberlakuan norma hukum secara formal, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum keluarga dan hukum acara Peradilan Agama, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pembentuk kebijakan, Mahkamah Agung, dan hakim Pengadilan Agama dalam memperkuat mekanisme eksekusi putusan nafkah anak sehingga lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Hukum Acara Peradilan Agama

Ketentuan hukum acara yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menyediakan mekanisme untuk melaksanakan putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, termasuk putusan mengenai kewajiban pembayaran nafkah anak pasca perceraian. Di lingkungan Peradilan Agama, ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, sepanjang tidak diatur secara khusus. Dengan demikian, prosedur eksekusi terhadap putusan nafkah anak masih merujuk pada ketentuan *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, terutama mengenai pelaksanaan putusan yang memerlukan bantuan Ketua Pengadilan melalui mekanisme *aanmaning* (teguran), penetapan eksekusi, penyitaan eksekutorial, hingga pelelangan harta apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Secara normatif, mekanisme tersebut memberikan kepastian prosedural karena setiap tahapan telah diatur secara jelas. Namun demikian, kepastian prosedural belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan hak anak. Dalam perkara nafkah anak, tujuan utama putusan bukan semata-mata menyelesaikan sengketa keperdataan, tetapi menjamin



keberlangsungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak secara berkesinambungan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan hukum acara tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya prosedur eksekusi, melainkan juga dari kemampuannya mewujudkan pemenuhan hak anak secara cepat, efektif, dan berkelanjutan (Harahap, 2017; Marzuki, 2021).

Apabila dianalisis lebih mendalam, mekanisme eksekusi berdasarkan HIR/RBg pada hakikatnya dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata yang objeknya bersifat kebendaan atau pembayaran sejumlah uang yang dapat dilaksanakan melalui satu kali tindakan eksekusi (*one-time execution*). Karakteristik tersebut berbeda secara mendasar dengan kewajiban nafkah anak yang memiliki sifat periodik, berkelanjutan, dan dinamis, karena besarnya dapat berubah mengikuti kebutuhan anak maupun kemampuan ekonomi orang tua. Konsekuensinya, setiap kali terjadi kelalaian dalam pembayaran nafkah, pihak yang berhak sering kali harus kembali menempuh prosedur hukum yang sama untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi umum dalam HIR/RBg belum sepenuhnya dirancang untuk mengakomodasi karakteristik hubungan hukum keluarga yang bersifat kontinu. Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara pengakuan normatif atas hak anak dengan realisasi hak tersebut dalam praktik. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kehilangan daya gunanya apabila pelaksanaannya bergantung sepenuhnya pada itikad baik pihak yang dibebani kewajiban, sementara instrumen pemaksaan yang tersedia memerlukan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

Dari sudut pandang perlindungan hak anak, mekanisme eksekusi yang berlaku saat ini juga dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun berbagai kebijakan Mahkamah Agung mengenai perlindungan perempuan dan anak. Dalam praktik, keterlambatan pelaksanaan putusan nafkah tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap terpenuhinya kebutuhan dasar anak, seperti biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi, dan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh sebab itu, setiap penundaan dalam pelaksanaan putusan pada hakikatnya merupakan penundaan terhadap pemenuhan hak konstitusional anak. Berbeda dengan sengketa perdata biasa yang umumnya menyangkut kepentingan ekonomi para pihak, perkara nafkah anak memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia yang menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih cepat, sederhana, dan efektif. Dengan demikian, penggunaan prosedur eksekusi yang sama antara sengketa keperdataan biasa dan perkara nafkah anak menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara instrumen hukum acara yang digunakan dengan karakteristik objek sengketa yang hendak dilindungi.

Berdasarkan karakteristik tersebut, terdapat argumentasi yang kuat bahwa Indonesia memerlukan mekanisme khusus dalam pelaksanaan putusan nafkah anak. Berbagai negara telah mengembangkan sistem penegakan nafkah anak (*child support enforcement*) melalui pemotongan gaji secara langsung (*income withholding*), pemblokiran rekening, pemotongan manfaat jaminan sosial, pencatatan tunggakan nasional, pembatasan layanan administrasi tertentu, hingga pemberian sanksi administratif bagi orang tua yang secara sengaja menghindari kewajiban nafkah. Model demikian tidak dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman semata,



tetapi sebagai instrumen untuk memastikan keberlangsungan pemenuhan hak anak tanpa harus mengulang proses litigasi yang berlarut-larut. Dalam konteks Indonesia, pengembangan mekanisme serupa dapat dipertimbangkan melalui pembentukan ketentuan khusus dalam hukum acara Peradilan Agama atau revisi terhadap ketentuan eksekusi perdata sehingga tersedia prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Reformasi tersebut juga sejalan dengan perkembangan konsep *family justice system*, yang menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa keluarga, bukan semata-mata penyelesaian konflik antara mantan suami dan mantan istri (Parkinson, 2019).

Selain persoalan substansi hukum, panjangnya prosedur eksekusi juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak. Dalam praktik, pihak yang berhak harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, menunggu pemanggilan pihak yang kalah melalui *aanmaning*, menanti berakhirnya tenggang waktu pelaksanaan sukarela, kemudian menghadapi kemungkinan adanya perlawanan (*verzet*) maupun hambatan dalam penelusuran aset yang dapat disita. Keseluruhan proses tersebut dapat berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sementara kebutuhan anak bersifat harian dan tidak dapat ditunda. Akibatnya, banyak mantan istri memilih tidak mengajukan eksekusi karena mempertimbangkan biaya, waktu, maupun ketidakpastian hasil yang akan diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum acara yang terlalu formalistik justru berpotensi mengurangi akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi perempuan dan anak yang berada dalam posisi rentan. Oleh sebab itu, reformasi hukum acara perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan eksekusi, serta penguatan kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala (Bedner, 2019).

Mekanisme eksekusi berdasarkan HIR/RBg masih memiliki relevansi sebagai kerangka umum pelaksanaan putusan perdata, tetapi karakteristiknya belum sepenuhnya sesuai dengan sifat kewajiban nafkah anak yang berkelanjutan dan berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi anak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara melalui pembentukan mekanisme eksekusi yang lebih adaptif, cepat, sederhana, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Reformasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan putusan Pengadilan Agama, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, serta memastikan bahwa putusan mengenai nafkah anak benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anak sebagai subjek yang paling membutuhkan perlindungan hukum.

2. Perlindungan Hak Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perlindungan anak yang menempatkan kesejahteraan dan hak-hak anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, tindakan administratif, maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini pertama kali ditegaskan secara komprehensif dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) Tahun 1989, khususnya Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC



dan mengimplementasikannya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks perceraian, asas tersebut mengandung makna bahwa seluruh proses penyelesaian perkara, termasuk penetapan dan pelaksanaan putusan mengenai nafkah anak, harus diarahkan untuk menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata menyelesaikan sengketa antara mantan suami dan mantan istri. Oleh karena itu, keberhasilan suatu putusan pengadilan tidak hanya diukur dari aspek legalitas formalnya, tetapi juga dari kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak oleh perceraian.

Hak anak atas pemeliharaan dan penghidupan merupakan bagian dari hak asasi yang melekat sejak anak dilahirkan dan tidak dapat dihapuskan karena berakhirnya hubungan perkawinan orang tuanya. Secara normatif, kedua orang tua tetap memikul tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan hidup anak sesuai kemampuan masing-masing, meskipun telah terjadi perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga, nafkah anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban memberikan sejumlah uang, tetapi mencakup seluruh kebutuhan dasar yang menunjang pertumbuhan fisik, intelektual, emosional, dan sosial anak, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan lingkungan yang aman. John Eekelaar menjelaskan bahwa kesejahteraan anak (*child welfare*) harus menjadi orientasi utama hukum keluarga modern, sehingga setiap kebijakan maupun putusan pengadilan harus menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara berkelanjutan, bukan hanya menyelesaikan hak dan kewajiban orang tua secara formal (Eekelaar, 2017). Dengan demikian, pelaksanaan putusan nafkah anak memiliki fungsi strategis sebagai instrumen perlindungan hak anak, karena melalui pemenuhan nafkah tersebut negara memastikan bahwa anak tetap memperoleh kondisi kehidupan yang layak sekalipun struktur keluarganya mengalami perubahan akibat perceraian.

Tidak dipenuhinya kewajiban nafkah anak menimbulkan konsekuensi yang jauh melampaui persoalan ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak memperoleh dukungan finansial secara memadai dari orang tuanya memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan psikologis, penurunan prestasi belajar, rendahnya rasa aman, meningkatnya kecemasan, depresi, serta munculnya perasaan ditolak atau diabaikan oleh salah satu orang tuanya. Kondisi tersebut dapat diperburuk apabila beban pemeliharaan seluruhnya berpindah kepada satu orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dari aspek sosial, ketidakmampuan memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan hidup sehari-hari dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap kemiskinan, putus sekolah, eksploitasi ekonomi, hingga keterasingan sosial. Jonathan Herring menegaskan bahwa kegagalan orang tua memenuhi tanggung jawab nafkah bukan sekadar pelanggaran kewajiban keperdataan, melainkan juga dapat menghambat perkembangan anak secara menyeluruh karena kesejahteraan anak merupakan hasil interaksi antara pemenuhan kebutuhan material, stabilitas emosional, dan dukungan sosial yang berkesinambungan (Herring, 2023). Oleh sebab itu,



keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan putusan nafkah anak pada hakikatnya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar anak yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif negara hukum dan hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan internasional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak memperoleh pemeliharaan dan penghidupan setelah perceraian orang tuanya. Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada pembentukan regulasi yang mengatur kewajiban orang tua, tetapi juga mencakup penyediaan mekanisme hukum yang efektif agar putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara nyata. Berdasarkan doktrin hak asasi manusia, kewajiban negara mencakup tiga dimensi, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak anak. Dalam konteks eksekusi putusan nafkah anak, kewajiban menghormati diwujudkan dengan tidak menghalangi pemenuhan hak anak, kewajiban melindungi diwujudkan melalui penyediaan instrumen hukum yang mampu mencegah pengabaian kewajiban nafkah oleh orang tua, sedangkan kewajiban memenuhi diwujudkan melalui pembentukan sistem peradilan yang efektif, mudah diakses, dan mampu menjamin pelaksanaan putusan secara cepat dan berkeadilan. Dengan demikian, efektivitas mekanisme eksekusi bukan hanya merupakan persoalan hukum acara, melainkan juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional (Tobin, 2019).

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan landasan filosofis sekaligus yuridis yang harus menjiwai setiap tahapan penyelesaian perkara nafkah anak, mulai dari pemeriksaan perkara, penjatuhan putusan, hingga pelaksanaan eksekusi. Hak anak atas pemeliharaan dan penghidupan tidak boleh dipandang sebagai konsekuensi sampingan dari perceraian, melainkan sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi secara berkesinambungan oleh kedua orang tua dengan dukungan mekanisme perlindungan yang disediakan oleh negara. Ketika kewajiban nafkah tidak dilaksanakan, dampaknya tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi perkembangan psikologis, sosial, pendidikan, dan masa depan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembaruan sistem pelaksanaan putusan nafkah anak perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hak anak melalui prosedur eksekusi yang lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan anak.

3. Hambatan Eksekusi Putusan Nafkah Anak

Efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai hambatan faktual yang muncul pada tahap eksekusi. Salah satu hambatan yang paling sering dijumpai adalah tidak diketahuinya keberadaan ayah atau pihak yang dibebani kewajiban membayar nafkah setelah perceraian. Dalam praktik, tidak sedikit mantan suami berpindah domisili, bekerja di daerah lain, atau bahkan dengan sengaja menghindari komunikasi sehingga alamat maupun keberadaannya sulit dilacak. Kondisi tersebut menghambat proses pemanggilan (*aanmaning*) sebagai tahapan awal pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata. Akibatnya, pengadilan mengalami kesulitan melanjutkan proses eksekusi karena prinsip *audi et alteram partem* dan asas pemanggilan yang patut tetap harus dipenuhi. Hambatan ini menunjukkan



bahwa keberhasilan eksekusi tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum putusan, tetapi juga pada kemampuan sistem peradilan mengidentifikasi dan menjangkau pihak yang wajib melaksanakan putusan. Dari perspektif efektivitas hukum, keadaan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara keberlakuan norma (*law in books*) dan implementasinya (*law in action*), sehingga hak anak yang telah diakui melalui putusan pengadilan berpotensi tidak terealisasi dalam waktu yang seharusnya.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan ketiadaan aset atau harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita eksekusi. Dalam hukum acara perdata Indonesia, pelaksanaan putusan pembayaran sejumlah uang pada umumnya dilakukan melalui penyitaan dan pelelangan harta milik pihak yang kalah apabila ia tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Akan tetapi, dalam perkara nafkah anak, mekanisme tersebut sering kali tidak dapat dijalankan karena pihak yang diwajibkan membayar nafkah tidak memiliki aset yang tercatat atas namanya, telah mengalihkan kepemilikan hartanya kepada pihak lain, atau memiliki penghasilan yang tidak tetap dan sulit dibuktikan. Bahkan dalam beberapa perkara, ayah bekerja di sektor informal tanpa administrasi penghasilan yang jelas sehingga pengadilan tidak memiliki dasar yang memadai untuk melakukan penyitaan ataupun tindakan eksekutorial lainnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa instrumen sita eksekusi yang dirancang untuk sengketa kebendaan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik kewajiban nafkah anak yang bersifat periodik dan bergantung pada kemampuan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, keberadaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak selalu menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak tersedia objek eksekusi yang dapat digunakan sebagai sarana pemaksaan hukum.

Selain persoalan ketiadaan aset, pelaksanaan sita eksekusi terhadap harta kekayaan juga menghadapi berbagai kesulitan administratif maupun yuridis. Jurusita harus memastikan bahwa harta yang akan disita benar-benar merupakan milik pihak yang dibebani kewajiban, tidak sedang dijaminkan, tidak menjadi objek sengketa lain, serta tidak termasuk harta yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan dari penyitaan. Dalam praktik, pembuktian kepemilikan aset sering kali membutuhkan waktu yang panjang karena harus berkoordinasi dengan berbagai instansi, seperti kantor pertanahan, lembaga perbankan, maupun pemerintah daerah. Hambatan semakin kompleks apabila aset telah dialihkan kepada anggota keluarga atau pihak ketiga sebelum permohonan eksekusi diajukan. Di sisi lain, kewajiban nafkah anak bersifat berulang dan terus berlangsung setiap bulan, sedangkan mekanisme sita eksekusi dalam HIR/RBg lebih berorientasi pada pelaksanaan putusan yang bersifat satu kali (*one-time execution*). Ketidaksesuaian karakteristik tersebut menyebabkan pelaksanaan putusan nafkah anak menjadi kurang efektif dan sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan anak yang memerlukan dukungan ekonomi secara berkelanjutan.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah tingginya biaya dan panjangnya prosedur eksekusi, yang pada akhirnya mengurangi akses terhadap keadilan bagi pihak yang berhak menerima nafkah anak. Untuk mengajukan eksekusi, pemohon harus menanggung biaya administrasi, biaya pemanggilan, biaya pelaksanaan sita, biaya pengamanan apabila diperlukan, hingga biaya pelelangan. Meskipun besarnya berbeda di setiap pengadilan, keseluruhan biaya tersebut sering kali menjadi beban yang berat bagi mantan istri yang setelah perceraian justru berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Selain biaya, prosedur yang harus dilalui juga relatif panjang, dimulai dari permohonan eksekusi, *aanmaning*, penetapan



sita, pelaksanaan sita, hingga pelelangan apabila terdapat aset yang dapat dieksekusi. Sementara itu, kebutuhan anak terhadap biaya pendidikan, kesehatan, pangan, dan kebutuhan hidup sehari-hari bersifat mendesak dan tidak dapat menunggu selesainya seluruh tahapan prosedural tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme eksekusi yang terlalu formalistik berpotensi bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), karena perlindungan hak anak menjadi tertunda akibat hambatan administratif dan procedural.

Di samping faktor-faktor tersebut, rendahnya kesadaran hukum pihak yang diwajibkan membayar nafkah juga menjadi hambatan mendasar dalam pelaksanaan putusan. Sebagian mantan suami masih memandang bahwa kewajiban terhadap anak berakhir setelah perceraian atau setelah hak asuh berada pada mantan istri, padahal secara yuridis kewajiban memberikan nafkah tetap melekat sebagai konsekuensi hubungan keperdataan antara orang tua dan anak. Rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa persoalan efektivitas eksekusi tidak hanya berkaitan dengan kelemahan instrumen hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa suatu sistem hukum hanya akan berfungsi secara optimal apabila norma hukum didukung oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang memadai (Friedman, 2016). Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak tidak cukup dilakukan melalui pembaruan hukum acara semata, tetapi juga harus disertai penguatan edukasi hukum, peningkatan kesadaran mengenai tanggung jawab orang tua pasca perceraian, pengembangan sistem pendataan aset dan penghasilan yang lebih transparan, serta pembentukan mekanisme penegakan yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Pendekatan yang menggabungkan reformasi regulasi dengan penguatan budaya hukum tersebut diharapkan mampu menjamin bahwa putusan Pengadilan Agama tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga menghasilkan perlindungan nyata bagi hak-hak anak.

4. Konsep Ideal (*Ius Constituendum*)

Konsep ideal dalam pembentukan mekanisme *Child Support Enforcement* (CSE) di Indonesia merupakan salah satu alternatif reformasi hukum yang layak dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian. Selama ini, sistem eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Agama masih bertumpu pada mekanisme umum hukum acara perdata berdasarkan HIR/RBg yang menempatkan pihak penerima nafkah sebagai pihak yang harus mengajukan permohonan eksekusi ketika pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Model tersebut kurang sesuai dengan karakteristik nafkah anak yang bersifat periodik, berkelanjutan, dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi anak. Sebaliknya, berbagai negara telah mengembangkan sistem *Child Support Enforcement* sebagai mekanisme administratif dan yudisial yang secara aktif memastikan kewajiban nafkah tetap dipenuhi tanpa mengharuskan penerima nafkah berulang kali mengajukan proses litigasi. Dalam perspektif perlindungan anak, model tersebut mencerminkan perubahan paradigma dari sistem yang berorientasi pada penyelesaian sengketa menuju sistem yang berorientasi pada pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan mekanisme CSE di Indonesia dapat diarahkan melalui pembentukan regulasi khusus dalam hukum acara Peradilan Agama atau melalui perubahan terhadap Undang-Undang



Peradilan Agama dan ketentuan hukum acara perdata sehingga tersedia instrumen penegakan yang lebih sederhana, cepat, dan responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu instrumen yang berpotensi meningkatkan efektivitas pelaksanaan nafkah anak adalah sistem pemotongan gaji otomatis (*income withholding*) melalui pemberi kerja. Dalam sistem ini, setelah putusan mengenai nafkah anak memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan atau pejabat yang berwenang dapat menerbitkan perintah kepada pemberi kerja untuk memotong sebagian penghasilan pihak yang diwajibkan membayar nafkah sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam putusan, kemudian menyalurkannya langsung kepada pihak penerima atau melalui rekening khusus yang diawasi pengadilan. Mekanisme tersebut telah diterapkan di berbagai yurisdiksi karena terbukti mampu meningkatkan tingkat kepatuhan pembayaran nafkah sekaligus mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses eksekusi. Apabila diterapkan di Indonesia, mekanisme ini perlu dibatasi pada penghasilan yang sah dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas, kemampuan ekonomi debitur nafkah, serta perlindungan terhadap hak-hak ketenagakerjaan. Selain itu, penerapannya memerlukan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban pemberi kerja untuk melaksanakan perintah pemotongan gaji serta mekanisme keberatan apabila terjadi perubahan kemampuan ekonomi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, sistem *income withholding* berpotensi menjadi instrumen preventif yang lebih efektif dibandingkan mekanisme sita eksekusi yang baru dilakukan setelah terjadi wanprestasi.

Efektivitas *Child Support Enforcement* juga sangat bergantung pada integrasi data antarlembaga. Dalam konteks Indonesia, pengembangan sistem tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga perbankan, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi lain yang memiliki data mengenai identitas, pekerjaan, penghasilan, maupun kepemilikan aset seseorang. Integrasi data tersebut memungkinkan pengadilan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kemampuan ekonomi pihak yang diwajibkan membayar nafkah, sehingga proses pelaksanaan putusan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada informasi yang disampaikan para pihak. Meskipun demikian, pengembangan sistem ini harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi, asas legalitas, dan pembatasan akses terhadap data hanya untuk kepentingan penegakan putusan pengadilan. Dengan adanya integrasi data, hambatan berupa tidak diketahuinya alamat, pekerjaan, maupun aset pihak yang dibebani kewajiban dapat diminimalkan sehingga efektivitas pelaksanaan putusan meningkat tanpa mengabaikan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi (Greenleaf, 2022).

Selain penguatan mekanisme eksekusi, penerapan sanksi administratif secara bertahap terhadap penunggak nafkah juga layak dipertimbangkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan. Sanksi tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kegagalan membayar nafkah, melainkan sebagai mekanisme administratif yang bersifat progresif sesuai prinsip proporsionalitas. Tahapan sanksi dapat dimulai dari pemberian peringatan tertulis, pengenaan denda administratif, pencantuman status tunggakan dalam sistem administrasi tertentu, pembatasan terhadap layanan administratif tertentu yang tidak berkaitan dengan hak-hak dasar, hingga pembatasan sementara terhadap fasilitas tertentu



berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Namun demikian, setiap bentuk sanksi harus didasarkan pada asas *due process of law*, memberikan kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyampaikan keberatan apabila benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya karena alasan yang sah, serta tetap membedakan secara jelas antara ketidakmampuan membayar (*inability to pay*) dan kesengajaan menghindari kewajiban (*wilful non-compliance*). Dengan pendekatan tersebut, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kepatuhan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pengembangan sistem pemantauan pembayaran nafkah berbasis digital juga merupakan langkah strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan putusan di lingkungan Peradilan Agama. Sistem tersebut dapat dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital peradilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung melalui layanan elektronik, sehingga data mengenai besaran nafkah, jadwal pembayaran, status pembayaran, tunggakan, serta riwayat pelaksanaan putusan dapat dipantau secara berkala oleh pengadilan maupun para pihak. Melalui sistem ini, setiap pembayaran dapat tercatat secara otomatis, notifikasi keterlambatan dapat dikirim kepada pihak yang berkewajiban, dan pengadilan dapat segera mengambil langkah administratif apabila ditemukan indikasi wanprestasi. Di samping meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, digitalisasi juga akan mengurangi beban administratif para pihak serta mempermudah penyusunan laporan kepatuhan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan nasional mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian. Pengembangan sistem tersebut sejalan dengan arah modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi serta prinsip pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, pembentukan mekanisme *Child Support Enforcement* di Indonesia merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dalam rangka memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan nafkah anak. Reformasi tersebut idealnya tidak hanya berfokus pada perubahan prosedur eksekusi, tetapi juga mencakup pembentukan sistem yang terintegrasi melalui pemotongan penghasilan secara otomatis bagi pihak yang memiliki pekerjaan tetap, integrasi data lintas instansi untuk mendukung identifikasi aset dan kemampuan ekonomi, penerapan sanksi administratif yang bertahap dan proporsional, serta pengembangan sistem pemantauan pembayaran nafkah berbasis digital di lingkungan Peradilan Agama. Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, pelaksanaan putusan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada permohonan eksekusi dari pihak penerima nafkah, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang aktif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas eksekusi putusan nafkah anak pasca perceraian di lingkungan Pengadilan Agama masih belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara optimal. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama, implementasi pelaksanaan putusan masih menghadapi berbagai kendala. Mekanisme eksekusi yang mengacu pada HIR/RBg pada dasarnya dirancang untuk sengketa perdata yang bersifat kebendaan dan sekali selesai (*one-time execution*), sehingga kurang sesuai dengan karakter



nafkah anak yang bersifat periodik, berkelanjutan, dan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi anak. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai hambatan praktis, seperti sulitnya melacak keberadaan pihak yang berkewajiban, keterbatasan aset yang dapat dieksekusi, tingginya biaya dan lamanya prosedur eksekusi, serta rendahnya kesadaran hukum dalam memenuhi kewajiban nafkah. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sering kali hanya memberikan kepastian hukum secara formal tanpa mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara nyata, sehingga tujuan perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) belum sepenuhnya terwujud.

Reformasi mekanisme pelaksanaan putusan nafkah anak merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan mekanisme khusus *Child Support Enforcement* (CSE) yang terintegrasi dalam sistem Peradilan Agama, antara lain dengan menerapkan pemotongan penghasilan secara otomatis (*income withholding*) melalui pemberi kerja, membangun integrasi data lintas instansi seperti Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait untuk mendukung identifikasi aset maupun kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, menerapkan sanksi administratif secara bertahap dan proporsional terhadap penunggak nafkah, serta mengembangkan sistem pemantauan pembayaran nafkah berbasis digital. Melalui pembaruan tersebut, pelaksanaan putusan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada permohonan eksekusi dari pihak penerima nafkah, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang proaktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kepastian hukum, efektivitas penegakan putusan, serta kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan nyata terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan Kesimpulan diatas, diperlukan pembaruan regulasi mengenai mekanisme pelaksanaan putusan nafkah anak pasca perceraian melalui pembentukan sistem *Child Support Enforcement* (CSE) yang terintegrasi dalam hukum acara Peradilan Agama. Mahkamah Agung bersama pembentuk undang-undang perlu menyusun ketentuan khusus yang mengakomodasi karakteristik kewajiban nafkah anak yang bersifat periodik dan berkelanjutan, sehingga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme eksekusi perdata umum berdasarkan HIR/RBg. Reformasi tersebut perlu diarahkan pada penyederhanaan prosedur eksekusi, penerapan sistem pemotongan penghasilan secara otomatis (*income withholding*) bagi pihak yang memiliki pekerjaan tetap, integrasi data dengan Direktorat Jenderal Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, perbankan, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung penelusuran aset dan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban. Selain itu, pengembangan sistem pemantauan pembayaran nafkah berbasis digital di lingkungan Peradilan Agama perlu diprioritaskan agar pelaksanaan putusan dapat dipantau secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hak anak dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Di samping pembaruan regulasi, diperlukan penguatan implementasi melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, optimalisasi peran aparatur peradilan, serta pembangunan budaya hukum masyarakat yang menempatkan pemenuhan nafkah anak sebagai tanggung jawab hukum dan moral



yang tidak berakhir karena perceraian. Pengadilan Agama perlu diberikan kewenangan yang lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan nafkah, disertai penerapan sanksi administratif yang bertahap, proporsional, dan tetap menghormati prinsip *due process of law* bagi pihak yang dengan sengaja menghindari kewajibannya. Selain itu, pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak pasca perceraian, sehingga tercipta kepatuhan sukarela yang lebih tinggi terhadap putusan pengadilan. Melalui kombinasi antara reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem peradilan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan pelaksanaan putusan nafkah anak tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga mampu menjamin perlindungan yang nyata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Vol. 1). Kencana.
- Bedner, A. (2019). *Indonesian legal scholarship and jurisprudence: Navigating legal complexity*. Leiden University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Eekelaar, J. (2017). *Family Law and Personal Life*. Oxford University Press.
- Friedman, L. M. (2016). *Impact: How Law Affects Behavior*. Harvard University Press.
- Greenleaf, G. (2022). *Asian data privacy laws: Trade and human rights perspectives* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Cetak ulang). Gadjah MadaUniversity Press.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Herring, J. (2023). *Family Law* (11th ed.). Pearson Education.
- Ibrahim, J. (2023). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi revisi). Bayumedia Publishing.
- IRAC. (2021). *Metode penelitian hukum: Konsep dan praktik*. Sinar Grafika.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2021). *Aspek Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Parkinson, P. (2019). *Family law and the indissolubility of parenthood*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Tobin, J. (Ed.). (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A commentary*. Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah perceraian menurut provinsi dan faktor penyebab perceraian 2024*. <https://www.bps.go.id>.
- Kementerian PPN/ Bappenas. (2024). *Scoping Study Pemenuhan Nafkah Mantan Istri Dan Anak Pasca Putusan Perceraian Di Indonesia*.
- UN Committee on the Rights of the Child. (2013). *General Comment No. 14 (2013): On the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration* (Art. 3, para. 1). United Nations.
- UNICEF. (2023). *Convention on the Rights of the Child: The Children's Version*. United Nations Children's Fund.



- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024*. Mahkamah Agung RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC) Kompilasi Hukum Islam